

## PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUKUM HINDU

Ni Wayan Sudarmini  
Kementerian Agama Barito Timur  
sudarminiwayan531@gmail.com

### Abstrak

Woman is a persons identity that is judged by gender. Women often get negative behavior from men, because of the inability to fight back. For example, getting an act of sexual violence committed by a patner or husband. Sexual violence ia an act carried out by a person by force in an attempt to have sexual intercourse. This action will cause suffering or harm to others, especially women. In Manawa Dharmasastra II. 56 it is clearly stated that “where women are respected, there the gods are happy, but where they are not respected, there is no sacred ceremony of any kind”. It means never hurt a women if you want happiness in her life. There are several concepts of Hindu teaching that can be applied to prevent acts of sexual violence. Among them are the teaching of *chess purusa arta*, where to get art and fulfill lust or kama be based on *dharma*. Then the teaching of *tri kaya parisuda* which means that every thought, word and deed must be good or holy. While the latter is the teaching of *tat twam asi*, where this teaching is interpreted as I am you and you are me. It is forbidden to hurt each other, because all humans and even all living things are brothers, *vasu daiva kuthum bhakam*.

**Keyword:** *Women, Sexual Violence, Hindu Law.*

### Abstract

Perempuan adalah sebuah identitas seseorang yang dinilai dari jenis kelamin. Kaum perempuan sering mendapatkan prilaku yang negatif dari laki-laki, sebab ketidakmampuan untuk memberikan perlawanan. Misalnya saja mendapatkan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan atau suaminya. Kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang dengan cara memaksa dalam upaya hubungan seksual. Tindakan ini akan mengakibatkan penderitaan atau merugikan orang lain, khususnya perempuan. Dalam *Manawa Dharmasastra* III. 56 sudah jelas disebutkan bahwa “dimana

wanita dihormati, disanalah para dewa-dewa merasa senang, tetapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang berphala". Artinya jangan pernah menyakiti perempuan jika menginginkan sebuah kebahagiaan dalam kehidupannya. Ada beberapa konsep ajaran Hindu yang bisa diterapkan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual. Diantaranya yaitu ajaran *catur purusa arta*, dimana untuk mendapatkan *arta* dan memenuhi hawa nafsu atau *kama* harus berlandaskan *dharma*. Kemudian ajaran *tri kaya parisuda* yang artinya setiap pikiran, perkataan dan perbuatan haruslah yang baik atau suci. Sedangkan yang terakhir adalah ajaran *tat tawam asi*, dimana ajaran ini dimaknai sebagai aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Dilarang saling menyakiti satu sama lainnya, karena semua manusia bahkan semua makhluk hidup adalah bersaudara, *vasu daiva kuthum bhakam*.

**Kata Kunci:** *Perempuan, Kekerasan Seksual, Hukum Hindu*

## I. Latar Belakang

Partisipasi kaum perempuan saat ini, tidak hanya menuntut persamaan hak tetapi juga menyatakan peranya mempunyai arti bagi pembangunan dalam masyarakat Indonesia. Melihat potensi perempuan sebagai sumber daya manusia maka upaya menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukan hanya merupakan perikemanusiaan belaka, tetapi merupakan tindakan *efisien* karena tanpa mengikut sertakan perempuan dalam proses pembangunan berarti pemborosan dan memberi pengaruh negatif terhadap lajunya pertumbuhan ekonomi (Sajogyo, 1983). Keterlibatan perempuan sudah tampak di permukaan, tetapi belum mendapat pengakuan sehingga memberikan dampak terhadap peranan dalam kehidupan keluarga. Realita yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan semakin banyaknya perempuan membantu suami untuk mencari tambahan penghasilan. Kebutuhan keluarga menjadi alasan untuk perempuan ikut membantu suaminya. Kecenderungan perempuan untuk berpartisipasi di pasar kerja, dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi keluarga sehingga berupaya untuk membantu dalam meningkatkan

perekonomian keluarganya. Dengan begitu perempuan sebagai istri mendapat peluang besar untuk dapat mengekspresikan dirinya dalam keluarga dan sosial masyarakat.

Peran dan kedudukan yang ditunjukkan oleh perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam keluarga, menunjukkan kesetaraan berdasarkan kewajiban yang telah dilaksanakan masing-masing oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dalam sebuah keluarga seorang istri (perempuan) diibaratkan sebagai ratu rumah tangga dan suami (laki-laki) adalah seorang raja. Antara raja dan ratu tentu mempunyai wewenang masing-masing sesuai dengan kedudukannya. Pada *konteks* hubungan suami istri dalam keluarga, istri melayani suami dan suami menafkahi istri. Sehingga suami dan istri melakukan peran masing-masing yang semuanya tidak bisa dilakukan oleh satu orang, baik suami ataupun istri. Kedudukan dan peran perempuan sebagai ratu rumah tangga tentu tidak dapat dimaknai bahwa perempuan hanya boleh mengambil pekerjaan rumah saja, dan tidak dibenarkan melakukan pekerjaan sebagaimana halnya laki-laki (Triguna, I. B.G Yuda, 2009). Artinya bahwa laki-laki dan perempuan harus senantiasa melakukan kewajibannya masing-masing.

Selama ini perempuan masih dipandang sebagai kaum yang lemah, harus senantiasa dalam lindungan seorang laki-laki. Hal tersebut tentu tidak salah, sebab secara fisik, mental dan tenaga memang perempuan tidak sebanding dengan laki-laki. Sehingga dengan persepsi tersebut, kaum laki-laki wajib melindungi kaum perempuan. Tidak dibenarkan kaum perempuan menyakitinya kaum perempuan dengan alasan apapun, baik secara mental maupun psikis. Secara normatif kaum perempuan mendapat perlindungan, dimana semua orang harus mematuhi. Dimana perlindungan tersebut tertuang dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28H ayat 2 yang berbunyi “setiap orang

berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Kemudian Pasal 28I ayat 2 berbunyi "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu".

Perlakuan atau tindakan yang dapat merugikan kaum perempuan, tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh siapapun, baik oleh indivi maupun kelompok, baik itu dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Apabila itu terjadi dalam keluarga atau rumah tangga, maka hal tersebut tergolong pada keekrasan dalam rumah tangga. Sedangkan jelas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 menyatakan "kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Sedangkan dalam ayat 2 "Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga". Karena sesungguhnya dengan kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh perempuan, mereka juga mempunyai fungsi dan peran yang tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki.

Perempuan dalam pandangan Hindu mempunyai peranan yang tidak bisa dipisahkan dengan kaum laki-laki dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat dari masa ke masa. Sejak jaman weda sebagai awal peradaban agama Hindu hingga saat ini perempuan memegang peranan yang penting dalam

keluarga. Hal ini tentu tidak mengherankan lagi jika dilihat dari sudut pandang konsepsi ajaran agama Hindu yang termuat dalam *Siwa Tattwa*. Dimana dinyatakan adanya kehidupan makhluk terutama manusia disebabkan perpaduan antara unsur *Sukla* dan *Swanita*, unsur *purusa* dan *pradana*. Tanpa adanya *Swanita* atau *pradana* maka tidak mungkin ditemukannya suatu keharmonisan di dunia. Dengan demikian begitu pentingnya kedudukan perempuan dalam kehidupan ini. Dapat ditemukan juga dalam lambang atau simbol saktinya para Dewa sebagai manifestasi *Hyang Widhi* yaitu dilambangkan dengan perempuan yang cantik dan menawan. Tanpa adanya sakti, para dewa tidak dapat melakukan tugas dan fungsinya, karena dewa dan dewi sebagai saktinya senantiasa berdampingan untuk menjalankan perannya masing-masing.

Dengan demikian segala bentuk Tindakan, perlakuan dan sebagainya yang dilakukan kepada perempuan dan dapat merugikan perempuan sangat dilarang untuk dilakukan oleh undang-undang. Secara normatif negara dan Pemerintah sangat konsen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak kaum perempuan. Tanpa perempuan laki-laki tidak bisa berbuat banyak, begitu juga sebaliknya, tanpa laki-laki perempuan juga mengalami hal sama. Sehingga kaum laki-laki juga harus menghormati, menghargai dan melindungi perempuan Bersama kedudukannya, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.

## **II. Metode**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode *deskriptif* dengan jenis penelitian *yuridis kualitatif*. Kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan *doktrinal* dengan mengkaji bahan-bahan dari data *skunder* yang berhubungan dengan permasalahan yang

diangkat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara study kepustakaan yaitu mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan seperti sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain sebagai penunjang penelitian (Hasan, 2002). Analisis data yang dilakukan yaitu *deskriptif kualitatif* dengan menggambarkan fakta-fakta yang diperoleh dari data *skunder* dengan tujuan menunjukkan perlindungan hukum dan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Hindu.

### **III. Pembahasan**

#### **a. Perempuan dan Kekerasan Seksual Dalam Hukum Hindu**

Perempuan adalah sebuah identitas seseorang yang dilihat dari jenis kelamin. Kata perempuan mengandung arti yaitu wanita, yang merupakan orang yang melahirkan kita, orang yang mempunyai vagina bisa mengandung dan melahirkan anak (Chulsum & Novia, 2006). Dapat dikatakan juga perempuan atau wanita adalah yang akan menjadi seorang istri yang nantinya akan melahirkan keturunan. Seorang perempuan sebagai istri yang akan mendampingi laki-laki atau suami. Keberadaan perempuan dalam sebuah keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat, seorang perempuan sangat dibutuhkan. Kaum laki-laki tidak akan bisa bertindak sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maupun menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan. Sebab Tuhan telah menciptakan manusia berbeda jenis kelamin yang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga perempuan dan laki-laki diciptakan untuk berpasang-pasangan dan saling membutuhkan.

Seorang perempuan tidak hanya sebagai sosok yang cantik dan menarik untuk dipandang, tetapi juga seseorang yang mempunyai kelebihan yang didambakan dan dimiliki oleh seorang laki-laki. Ada nilai keunggulan yang

dimiliki oleh perempuan seperti yang tertuang dalam *Yajur Weda XIV. 21* ssebagai berikut:

*Murdha asi rad dhuva asi*  
*Daruna dhartri asi darani*  
*Ayusa twa varcase tva*  
*Krsyai tva ksemaya tva*

Artinya: Oh perempuan engkau adalah perintis cemerlang, penduduk yang memberi makan dan menjalankan aturan-aturan seperti Bumi. Kami memiliki engkau di dalam keluarga untuk usia Panjang, kecermelangan, kemakmuran, kesuburan dan kesejahteraan (Pudja et al., 2004).

Dilain Sisi, seorang perempuan juga diposisikan sangat mulia dan harus dihormati keberadaannya. Perempuan tidak boleh disakiti oleh siapapun dengan alasan apapun. Sebab apabila dalam sebuah keluarga seorang perempuan tersakiti, maka keluarga tersebut tidak akan menemukan kebahagiaan, melainkan sebuah kehancuran. Hal ini tertuang dalam Kitab *Manawa Dharmasastra III. 56-57 dan 59* sebagai berikut:

*Manawa Dharmasastra III. 56*

*Yatra Naravatsu Pujyante*  
*Ramante Tatra Devatah*  
*Yatraitastu Na Pujyante*  
*Sarvastalah Kriyah*

Artinya: Dimana Wanita dihormati, disanalah para dewa-dewa merasa senang, tetapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang berphala (Pudja & Sudharta, 2012).

*Manawa Dharmasastra III. 57*

*Cosanthi jamayo yatrah*  
*Winacyatyacu tatkulam*  
*Na cocanti tu yatraita,*  
*Wardhate taddhi sarwada*

Artinya: (rumah tangga) dimana perempuannya hidup sedih keluarga itu akan cepat mengalami kehancuran. Sebaliknya, di mana perempuan tidak hidup menderita keluarga itu akan selalu hidup bahagia (Pudja & Sudharta, 2012).

*Manawa Dharmasastra* III. 59

*Tasmadetah sada puja*  
*Bhusanaccha dana sanaih*  
*Bhuti kamairnarair nityam*  
*Satkaresutsa wesu ca*

Artinya: oleh karena itu orang yang ingin sejatera harus selalu menghormati wanita pada hari-hari raya dengan memberi hadiah perhiasan, pakaian dan makanan (Pudja & Sudharta, 2012).

Bunyi sloka di atas menegaskan bahwa kebahagiaan akan diperoleh apabila perempuan dalam keluarganya diperlakukan dengan baik, disayang dan dilindungi. Oleh karena itu, dalam agama Hindu kedudukan perempuan istimewa dan harus dihormati oleh orang tua, saudara-saudaranya dan suaminya. Laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri sudah mempunyai kewajiban masing-masing dalam keluarga atau kehidupan berumah tangga. Sehingga tidak ada kesan tugas atau tanggung jawab suami lebih berat dibandingkan istri. Karena semuanya sudah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

Misalnya dalam keluarga, baik suami maupun istri mempunyai kewajiban, hak dan peran masing-masing. Peran yang dimiliki perempuan sebagai seorang istri tidak bisa dipandang sebelah mata. Peran istri dalam keluarga juga sangat menentukan, sebab istri sebagai ibu merupakan sumber kelahiran daripada manusia sendiri, pendamping suami, sebagai ibu rumah tangga, pembimbing anak-anak dan penyelenggara aktifitas agama (Arwati, 2009).

Berdasarkan hal tersebut, sehingga kedudukan seseorang tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin. Jelaslah dalam ajaran Hindu laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri sangat saling membutuhkan satu dengan lainnya guna menjalankan aktifitas keagamaan, apalagi untuk mendapatkan keturunan yang suputra. Lebih lagi kedudukan perempuan kembali dikukuhkan dengan nilai teologis oleh Maharsi Manu bahwa bagi seorang putra, ayah, ibu (perempuan) dan gurunya adalah tiga serangkai orang mulia yang patut dihormati. Karena tiga serangkai ini adalah simbol *Brahman* (Triguna, I. B.G Yuda, 2009). *Brahman* adalah Tuhan Yang Maha Esa dan percikan terkecil dari *Brahman* yaitu *atman* yang menempati tubuh manusia. Dalam *Siwa Tattwa* dinyatakan adanya kehidupan makhluk terutama manusia disebabkan perpaduan antara unsur *Sukla* dan *Swanita*, unsur *purusa* dan *pradana*. Tanpa adanya *Swanita* atau *Pradana* maka tidak mungkin ditemukannya suatu keharmonisan dalam keluarga bahkan dunia. Sehingga *pradana* atau perempuan harus berdampingan dengan laki-laki, saling melindungi tanpa menyakiti dengan berbagai bentuk kekerasan salah satunya kekerasan seksual.

Kekerasan adalah hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain kerusakan fisik, atau barang atau paksaan (Marwan, M Dan P, 2009). Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang terjadi bernuansa seksual dan berbagai perilaku yang tidak diinginkan oleh seorang perempuan. Dapat dikatakan perilaku ini sebagai tindakan pelecehan seksual, sebab tidak diinginkan oleh perempuan sebagai istri. Dapat dikatakan pula bahwa kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya (Nisa, 2018). Misalnya melakukan hubungan seksual dengan cara memaksa, menggunakan kekerasan sebelum berhubungan dan sebagainya. Pada intinya hubungan yang dilakukan

tidak diinginkan oleh salah satu pihak (perempuan), namun tetap dipaksa dan bagaimanapun caranya harus tetap melakukan hubungan seksual tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 8 yaitu kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b). Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual ini merupakan tindak pidana yang disebut sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat 2 huruf h jelas disebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual meliputi kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan akan membuat keluarga tersebut hancur maupun memberikan dampak buruk bagi yang melakukan kekerasan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam cerita Ramayana, dimana Rahwana dengan kerajaannya alengka menjadi luluh lantak akibat dari penghinaan yang dilakukannya dalam penculikan Dewi Sita. Begitu juga dalam cerita Mahabrata terjadi perang saudara antara Kurawa dan Pandawa akibat dari penghinaan dan pelecehan terhadap Drupadi istri dari Pandawa. Ini sebagai salah satu contoh apabila tidak menghormati atau melakukan tindakan yang tidak baik terhadap perempuan, maka akan berakibat tidak baik bagi pelakunya. Dengan demikian perempuan atau istri bisa mendatangkan kebahagiaan, namun bisa juga mendatangkan penderitaan. Ini tergantung dari bagaimana perlakuan laki-laki sebagai suami kepada istri dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga.

Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban seksual dan atau menjauhkan dari kebutuhan seksualnya (Lestariani & Anugrah Wati, 2021). Dengan demikian dalam melakukan hubungan seksual harus sama-sama menghendaki, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Sehingga hubungan seks yang dilakukan bisa memberikan kepuasan secara bersama-sama.

Pada dasarnya kekerasan seksual ini terjadi dalam lingkup rumah tangga. Seorang istri sebagai perempuan diperlakukan tidak wajar atau mengalami kekerasan dalam berhubungan seks. Padahal tindakan seperti ini harus ditiadakan dalam kehidupan rumah tangga. Karena jelas dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal 1 berbunyi “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Artinya bahwa kekerasan dalam rumah tangga akan berujung pada adanya korban akibat perbuatan tersebut. Korban kekerasan tersebut akan mengalami trauma mendalam yang berkepanjangan dan dapat menyebabkan gangguan psikologis. Apalagi kekerasan tersebut berupa kekerasan seksual yang dilakukn suami kepada istri.

#### **b. Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Menurut Ajaran Hindu**

Kekerasan seksual sering terjadi kepada perempuan dalam posisi sebagai istri dalam lingkup rumah tangga. Artinya seorang istri mendapatkan

prilaku yang tidak baik dari seorang suami. Sedangkan dalam rumah tangga antara suami dan istri harus saling mengasihi agar kehidupan rumah tangga yang dijalani bisa mendapatkan kebahagiaan. Sebab sudah jelas dalam *Yajur Weda* VIII. 4 telah disebutkan agar keluarga memperoleh kesejateraan yaitu “wahai mempelai laki-laki, lakukanlah *yadnya* (pengorbanan suci) yang akan mengantarkan keluargamu mencapai kebahagiaan dan perkawinan yang penuh rahmat. Senantiasa berbaktilah kepada Hyang Widhi, berikanlah kegembiraan kepada semua makhluk” (Pudja et al., 2004).

Kekerasan yang terjadi akibat tidak bisa mengendalikan diri terhadap sesuatu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada tiga kebutuhan hidup manusia yang menjadi prioritas yaitu kebutuhan biologis, sosiologis dan filosofis. Kebutuhan biologis diantaranya makan dan minum serta hubungan seks. Tiga kebutuhan biologis tersebut tidak bisa dilepaskan dengan kebutuhan sosiologis dan filosofis. Agama Hindu mengajarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mendapatkan tujuan hidup seperti *kama* atau keinginan (nafsu) harus didasarkan pada *dharma*. Sehingga kekerasan seksual dapat dicegah dengan mengendalikan diri dengan mengamalkan dan menerapkan ajaran Hindu seperti *catur purusa artha*, *tri kaya parisudha*, dan *tat twam asi*.

#### 1. Catur Purusa Artha

*Catur purusa artha* adalah empat tujuan hidup yang berjaln erat dan saling tunjang menunjang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. *Dharma* adalah dasar untuk mendapat *artha*, *kama* dan *moksa*. Tetapi sebaliknya tanpa *artha*, *kama* dan *moksa*, *dharma* tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Tidak ada *swardarma*, (kewajiban) atau kebenaran yang dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa *arta*, dan *kama* (Subrata, 2019). Terkait dengan kekerasan seksuaal, maka *kama* atau hawa nafsu untuk

melakukan hubungan seks harus dikendalikan, agar hubungan seks bisa dilakukan dengan normal. *Kama* dalam *Katha Upanisad* diumpamakan seperti seekor kuda kereta. Dimana apabila kuda kereta itu sehat dan kuat, maka akan sangat baik untuk menarik kereta tersebut. Namun yang terpenting adalah kuda itu patuh dan nurut pada seorang kusir yang mengendalikannya. Tali kekang diumpamakan sebagai pikiran, kusir kereta diumpamakan sebagai kesadaran budi. Libido seksual seseorang adalah salah satu ekspresi dari *kama*. Untuk memenuhi libido seksual tentu harus diikuti oleh arahan pikiran dan kesadaran budi. Sama halnya dengan seekor kuda yang patuh terhadap seorang kusir.

Kekerasan seksual yang dilakukan seorang laki-laki sebagai suami kepada seorang perempuan sebagai istri, menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran *dharma*. Dapat dikatakan pula, tindakan tersebut tergolong *adhharma*. Sedangkan segala sesuatu harus sesuai dengan *dharma*, harus berpedoman pada *dharma*. Misalnya saja adalah dalam konsep *catur purusa artha*, dimana untuk memperoleh *artha*, *kama* dan *moksa* harus dengan jalan *dharma*. *Dharma* menjadi tonggak utama yang harus dilakukan untuk mendapatkan apapun yang diinginkan. Sebab telah jelas tertuang dalam kitab *Saramuccaya* sloka 14 yang dimaksud dengan *dharma* adalah sebagai berikut:

*Ikang dharma ngarannya, heuning mara ring svarga ika,  
Kadi gatining parahu, an henuning banyaga nentasing tasik.*

Artinya: yang disebut *dharma* adalah merupakan jalan untuk pergi ke *svarga*, sebagai halnya perahu, sesungguhnya merupakan alat bagi pedagang untuk mengarungi lautan (Kadjeng, 2003).

Sloka tersebut memberikan petunjuk, untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini harus menjadikan *dharma* sebagai pedoman. Begitu juga dalam kehidupan berumah tangga, seyogyanya *dharma* harus dijunjung tinggi agar keluarganya senantiasa harmonis. Sama halnya Ketika melakukan

hubungan suami istri, tidak dibumbui dengan kekerasan seksual, agar anak yang dilahirkan menjadi anak yang *suputra*. Selain itu teologi Hindu telah mengajarkan umatnya untuk tidak melakukan kekerasan kepada semua makhluk, terlebih lagi kepada sesama manusia (Yudha Triguna dalam Kantriani, 2020). Sebab dalam sastra disebutkan *vasudaiva kuthum bakam* yang artinya semua makhluk adalah bersaudara.

Setiap tindakan yang dilakukan akan memberikan hasil sesuai dengan baik buruknya tindakan tersebut. Begitu halnya dengan *kama* atau nafsu yang tidak bisa dikendalikan dengan baik, akan memberikan dampak yang tidak baik pula. Dalam kitab suci *Bhagawad Gita*, XVI.21 dijelaskan sebagai berikut:

*Tri-vidham narakasyedam  
Dvaram nasanam atmanah,  
Kamah krodhas tatha lobhas  
Tasmad etat trayam tyajet.*

Artinya: tiga pintu gerbang ke neraka, menuju jurang kehancuran diri, yaitu *kama*, *krodha* dan *lobha*, oleh karena itu ketiganya harus ditinggalkan (Pudja. G., 2003).

Dengan demikian jelslah bahwa yang dapat menyebarkan seseorang ke dalam juraang kehancuran adalah *kama*. Kekerasan seksual juga disebabkan oleh salah satu faktornya yaitu tidak mempunya mengendendalikan *kama*. Sehingga terjadilah kekerasan seksual yang menimpa perempuan.

## 2. Tri Kaya Parisudha

Manusia adalah makhluk sosial dan yang paling sempurna dibandingkan mkhluk lainnya. Manusia mempunyai akal dan pikiran untuk menjalani kehidupannya. Dengan akal dan pikiran yang dimiliki diharapkan dalam setiap melakukan tindakan, harus sesuai dengan kebiasaan dan norma-norma kehidupan yang berlaku. Artinya dalam berpikir, berkata dan berbuat

harus yang baik-baik. Hal ini sudah jelas tertuang dalam ajaran Hindu yang disebut dengan *tri kaya parisudha*. *Tri kaya parisuda* berasal dari kata *tri* artinya tiga, *kaya* berarti tingkah laku dan *parisuda* mulia atau bersih. *Tri kaya parisuda* dengan demikian berarti tingkah laku yang mulia. Dalam ajaran tersebut, berisi tiga perilaku yang harus dilakukan agar terhindar dari sifat menyakiti atau nir-kekerasan (Lestariani & Anugrah Wati, 2021).

Dalam konsep *Tri Kaya Parisudha*, tindakan kekerasan seksual dinyatakan sebagai tindakan yang tidak benar karena melanggar *Manacika* (berfikir yang benar), *Wacika* (berkata yang benar) dan *Kayika* (berbuat yang benar). Dimana yang seharusnya pikiran, perkataan dan perbuatan yang dilakukan harus baik dan benar, namun semua itu diabaikan untuk melakukan sesuatu yang menyakiti atau merugikan orang lain. *Tri Kaya Parisudha* salah satu konsep berperilaku yang harus dijalankan agar terhindar dari perilaku kekerasan seksual tersebut. Sebab apabila semua bermula dari berpikir yang baik, maka perbuatan maupun perkataan yang dilahirkan juga baik. Dalam kitab suci *Sarasamuccaya* sloka 79 disebutkan sebagai berikut:

*Manasa nicayam krtva tato vaca vidhiyate,  
Kriyate karmana pascad pradhanam vai manastatah.*

Artinya: pikiran yang merupakan unsur yang menentukan; jika penentuan perasaan hati telah terjadi, maka mulailah orang berkata, atau melakukan perbuatan; oleh karena itu pikiranlah yang menjadi pokok sumbernya (Kadjeng, 2003).

Semua perbuatan yang dilakukan, senantiasa pikiran yang menjadi kuncinya. Sebab sebelum berbuat tentu manusia akan berpikir terlebih dahulu. Apa yang dipikirkan itulah yang akan terjadi, karna itu yang akan dilakukan. Mengendalikan pikiran kearah yang baik, berarti memberikan stimulus untuk melakukan perbuatan yang baik pula. Perbuatan dapat dikendalikan oleh orang

lain atau norma, karna nampak oleh mata. Namun tidak dengan pikiran, yang tidak bisa diidentifikasi atau ditebak oleh orang lain. Untuk itu harus berpikir yang baik agar perkataan dan perbuatan yang dilakukan bisa baik juga. Tindakan kekerasan yang terjadi juga berawal dari hasil pikiran, kemudian teraplikasikan ke dalam sebuah perbuatan. Sedangkan tindakan kekerasan adalah perilaku yang merugikan orang lain dan dianggap perbuatan yang jahat. Hal ini seperti yang terdapat dalam *Manawa Dharmasastra* VIII. 345 yaitu sebagai berikut:

*Wagdustattaskaraccaiwa*  
*Dandanaiwa ca himsatah,*  
*Sahasya narah karta*  
*Wijneyah papakrttamah.*

Artinya: ia yang melakukan kekerasan harus dianggap melakukan kesalahan besar, lebih jahat daripada yang mefitnah, daripada pencuri dan ia yang melukai orang lain dengan tongkat (Pudja & Sudharta, 2012).

Dengan demikian kekerasan yang dilakukan kepada seseorang dianggap perbuatan yang lebih jahat daripada menfitnah orang lain. Sehingga tindakan semacam ini hendaknya jangan sampai dilakukan kepada siapapun. Sebab segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan akan membuahkan hasil bagi si pelaku. Hukum *karma phala* ataupun hukum *rta*, akan selalu bekerja tanpa disuruh dan tidak bisa dihentikan oleh manusia itu sendiri.

### 3. Tat Twam Asi

Melakukan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki, baik dalam hubungan suami istri maupun keluarga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikologis maupun kekerasan seksual, itu semua sama halnya melakukan kekerasan terhadap diri sendiri yang dalam Hindu dikenal dengan ajaran *tat twam asi*. Ajaran *tat twam asi* dipahami sebagai bentuk pengendalian

diri untuk tidak menyakiti sesama atau orang lain. Jika menyakiti orang lain sama halnya dengan menyakiti diri sendiri. Karena maksud yang terkandung didalam ajaran *tat twam asi* "ia adalah kamu, saya adalah kamu, dan semua makhluk adalah sama" sehingga bila kita menolong orang lain berarti juga menolong diri kita sendiri dan jika menyakiti orang lain berarti juga menyakiti diri sendiri (Budiadnya, 2018). Sebab dalam diri setiap manusia atau makhluk hidup lainnya, bersemayam *atman* yang berasal dari satu sumber yaitu *Brahman*.

Ajaran Hindu sangat melarang untuk menyakiti antar sesama, apalagi terhadap perempuan yang notabennya dianggap sebagai insan yang lemah. Dimana seyogyanya perempuan dilindungi, namun harus menerima tindakan kekerasan, lebih-lebih itu tindakan kekerasan seksual. Sedangkan seorang perempuan yang dianggap sebagai kaum lemah, juga mempunyai fungsi atau peran, baik dalam keluarga, masyarakat bahkan negara. Misalnya peran perempuan sebagai istri dalam keluarga sangat menentukan, sebab istri sebagai ibu merupakan sumber kelahiran daripada manusia sendiri, pendamping suami, sebagai ibu rumah tangga, pembimbing anak-anak dan penyelenggara aktifitas agama (Arwati, 2009). Jika seorang perempuan berstatus sebagai istri mendapatkan kekerasan seksual, maka seorang istri tidak akan bisa optimal melakukan perannya dalam keluarga.

Dengan demikian tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, sangat bertentangan dengan ajaran *tat twam asi*. Secara sederhana ajaran *tat twam asi* menginginkan setiap umat manusia senantiasa saling mengasihi, menghormati, menyayangi dan sebagainya Sehingga dengan menerapkan ajaran *tat twam asi* dalam kehidupan sehari-hari, maka perilaku atau tindakan kekerasan seksual tidak akan pernah menimpa kaum perempuan.

#### IV. Kesimpulan

Dalam hukum Hindu perempuan adalah sebuah sosok yang harus dihormati dan dilindungi. Perempuan juga mempunyai peran atau fungsi yang tidak boleh dikesampingkan. Sebut saja perempuan sebagai istri yang akan melahirkan keturunan, menyelenggarakan aktifitas keagamaan atau yadnya dan sebagainya. Seorang perempuan sebagai istri dalam keluarga akan bisa mendatangkan sebuah kebahagiaan maupun kehancuran. Hal itu dapat terjadi tergantung bagaimana cara laki-laki sebagai suami memperlakukan perempuan sebagai istrinya. Hendaknya perempuan sebagai istri tidak mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang atau perempuan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban seksual dan atau menjauhkan dari kebutuhan seksualnya.

Menurut ajaran Hindu kekerasan seksual dapat dicegah dengan cara menerapkan ajaran *catur purusa artha*, *tri kaya parisuda* dan *tat twam asi*. *Catur purusa artha* adalah empat tujuan hidup umat Hindu, diantaranya yaitu *dharma*, *artha*, *kama* dan *moksa*. Jadi untuk mencapai tujuan hidup tersebut harus berlandaskan *dharma*, terlebih lagi untuk memenuhi *kama* atau hawa nafsu. Kemudian ajaran *tri kaya parisuda* yang artinya adalah tiga perbuatan yang harus disucikan atau baik. Dimana ajaran *tri kaya parisuda* menginginkan setiap pikiran, perkataan dan perbuatan harus yang baik-baik. Begitu halnya perilaku laki-laki kepada perempuan haruslah yang baik, jangan sampai melakukan tindakan kekerasan seksual. Dan yang terakhir adalah ajaran *tat twam asi* yang dapat diartikan sebagai aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Sebab di dalam diri

setiap manusia bahkan makhluk hidup bersemayam *atman* yang berasal dari satu sumber yaitu *brahman*. Secara sederhana ajaran ini menerangkan apabila seseorang menyakiti orang lain sama halnya menyakiti diri sendiri. Sudah jelas dalam sastra disebutkan *vasu daiva kuthum bhakam*, kita semua adalah bersaudara, sehingga harus saling mengasihi tanpa menyakiti.

### Daftar Pustaka

- Arwati, N. M. S. (2009). *Swadharma Ibu Dalam Keluarga Hindu*. Widya Dharma.
- Budiadnya, P. (2018). *Tri Hita Karana Dan Tat Twam Asi Sebagai Konsep Keharmonisan Dan Kerukunan*. Widya Aksara, 23(2).
- Chulsum, U., & Novia, W. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Khasiko.
- Hasan. (2002). *Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasi*. Ghalia Indonesia.
- Kadjeng, I. N. D. (2003). *Sarasamuccaya*. Paramita.
- Kantriani, N. K. (2020). *Perlindungan Terhadap Pelanggaran Hak Anak Dalam Keluarga Menurut Hukum Hindu*. *Vyavahara Duta*, 4(2), 1–9.
- Lestariani, K., & Anugrah Wati, N. L. A. (2021). *Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Teologi Hindu*. *Jurnal Prodi Teologi Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 1, 2021.
- Marwan, M Dan P, J. (2009). *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Reality Publisher.
- Nisa, H. (2018). *Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Alami Perempuan Penyintas*. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 57–66.
- Pudja, G. (2003). *Bhagawad Gita (Pancama Weda)*. Pustaka Mitra Jaya.
- Pudja, G., Maswinara, I. W., & Mantik, A. (2004). *Yajur Veda (Veda Sruti)*. Paramita.
- Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2012). *Manawa Dharmasastra*. Widya Dharma.
- Sajogyo, P. (1983). *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. CV. Rajawali.

Subrata, I. N. (2019). *Ajaran Catur Asrama Persepektif Konsepsi Hidup Untuk Mencapai Tujuan Hidup*. Sphatika: Jurnal Teologi, 10(1), 72.  
<https://doi.org/10.25078/sp.v10i1.1562>

Triguna, I. B.G Yuda, D. (2009). *Kerja Dan Swadharma: Studi Teks Adisastra Hindu*. Widya Dharma.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.